# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 9 TAHUN : 2011

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2011

# **TENTANG**

# LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat perlu adanya peran serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 1968 tentang Tahun Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851):
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Republik Tambahan Lembaran Negara sebagaimana telah Indonesia Nomor 4437) beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Tahun tentang Undang Nomor 12 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 25);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 10);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

#### **BUPATI BOGOR**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA**KEMASYARAKATAN DI DESA DAN
KELURAHAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 4. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 5. Kecamatan ...

- Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan wilayah kerja Camat.
- 6. Camat pemimpin dan adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Bupati untuk pemerintahan dari menangani sebagian otonomi urusan daerah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 7. Keputusan Camat adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang dikeluarkan oleh Camat, bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 8. Kelurahan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Lurah.
- 9. Lurah adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
- Keputusan Lurah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang dikeluarkan oleh Lurah, bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.

- 11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 14. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- 15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Peraturan Desa adalah Peraturan Perundangundangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 17. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat menetapkan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa, peraturan Kepala Desa atau kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- 18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- 19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk musyawarah masyarakat setempat, melalui untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan kekeluargaan untuk membantu dan serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 20. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah pengurus RT untuk mengkoordinasikan kegiatan RT.
- Pemberdayaan 21. Lembaga Masyarakat selanjutnya Desa/Kelurahan yang disingkat LPMD/LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung aspirasi masyarakat, merencanakan melaksanakan pembangunan, dan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

- 22. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah dan Organisasi kerja Kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
- 23. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Desa/Kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
- 24. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 25. Temu Karya adalah musyawarah warga Karang Taruna sebagai forum tertinggi yang dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan pengurus serta menetapkan program kerja.
- 26. Pembinaan dan Pengawasan adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, penelitian, pengembangan, perencanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan pelaksanaan penyelenggaraan evaluasi Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

#### BAB II

#### **PEMBENTUKAN**

# Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

# Bagian Kedua

## Jenis

# Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan terdiri dari :
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. LPMD/LPMK;

d. Tim ...

- d. Tim Penggerak PKK;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibutuhkan atau dianggap perlu dan diakui keberadaannya oleh masyarakat Desa/Kelurahan setempat.

# **Bagian Ketiga**

# Tata Cara Pembentukan

# Pasal 4

Pembentukan Rukun Tetangga diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. RT dibentuk melalui musyawarah oleh para Kepala Keluarga atau yang mewakili dan dihadiri Ketua RW setempat.
- b. Setiap RT paling sedikit terdiri dari 50 KK untuk Desa dan 75 KK untuk Kelurahan.
- c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.

## Pasal 5

Pembentukan Rukun Warga diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. RW dibentuk melalui musyawarah oleh para pengurus RT, RW setempat dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah.
- b. Setiap RW paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT untuk Desa dan 5 (lima) RT untuk Kelurahan.
- c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.

Pembentukan LPMD/LPMK diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. LPMD dibentuk melalui musyawarah oleh Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat.
- b. LPMK dibentuk melalui musyawarah oleh Lurah bersama tokoh masyarakat.
- Pembentukan LPMD dan LPMK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dihadiri oleh pejabat.
- d. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.

#### Pasal 7

Pembentukan Tim Penggerak PKK diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. TP PKK dibentuk melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa/Lurah, dan dihadiri tokoh masyarakat, Kader dan dihadiri oleh TP PKK Kecamatan.
- b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penetapan.

Pembentukan Karang Taruna diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa/Lurah, dan dihadiri tokoh masyarakat dan pengurus Karang Taruna Kecamatan.
- b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penetapan.

# Pasal 9

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

Kepala Desa/Lurah mengundang a. tokoh tokoh pemuda, pemuka masyarakat, masyarakat dan golongan profesi lainnya yang mempunyai kemauan. kemampuan dan kepedulian pemberdayaan dalam upaya masyarakat melakukan musyawarah untuk pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan.

b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan penetapan.

#### Pasal 10

Ketentuan teknis mengenai tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

# Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan Pembentukan mempunyai maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan dan serta peran masyarakat.

# Pasal 12

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk :

- a. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal; dan
  - c. mengoptimalkan ...

 c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

# BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelayanan tugas umum pemerintahan di wilayahnya.

# Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Rukun Tetangga dan Rukun Warga

# Pasal 14

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

## Pasal 15

RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. Pemeliharaan ...

- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- e. Penyampai informasi program pemerintah kepada masyarakat.

# Paragraf 2

# Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

## Pasal 16

LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

# Pasal 17

LPMD/LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Peningkatan ...

- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. Penyelarasan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan keagamaan.

# Paragraf 3 Tim Penggerak PKK

## Pasal 18

- (1) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatankegiatan yang telah disusun dan disepakati;

d. menggali ...

- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya meningkatkan keluarga untuk kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
- membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

TP PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK;

- menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- d. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.

# Paragraf 4

# **Karang Taruna**

# Pasal 20

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas Pemerintah Desa/Kelurahan membantu menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik bersifat preventif, rehabilitatif. maupun yang pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

# Pasal 21

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
  - c. penyelenggara ...

- penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, pemupukan dan peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilainilai kearifan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

# Paragraf 5 Lembaga Kemasyarakatan lainnya Pasal 22

Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dimaksud fungsi mempunyai tugas dan membantu Pemerintah Desa/Kelurahan untuk melaksanakan lain di tugas-tugas bidang Pemerintahan. Pembangunan, Kemasyarakatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat belum yang dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan yang telah ada.

# BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

# Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak :

- a. mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. berperan aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- b. berperan aktif melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
- c. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian kepada Kepala Desa/Lurah.

# BAB VI KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 25

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bertempat tinggal tetap dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat.
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat;

e. berusia ...

- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun kecuali pengurus Karang Taruna berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

# Bagian Kedua Pengangkatan

# Paragraf 1 Rukun Tetangga

- (1) Pengurus RT dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah yang difasilitasi oleh pengurus RW.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.

- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat pengesahan.
- (5) Masa bakti pengurus RT di Desa selama 5 (lima) tahun dan pengurus RT di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

# Paragraf 2 Rukun Warga

- (1) Pengurus RW dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah oleh pengurus RT dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat pengesahan.
  - (5) Masa ...

(5) Masa bakti pengurus RW di Desa selama 5 (lima) tahun dan pengurus RW di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

# Paragraf 3

# Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

- (1) Pengurus LPMD/LPMK dipilih dari anggota masyarakat berdasarkan usulan pengurus RW secara musyawarah bersama Kepala Desa/Lurah.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara: dan
  - d. Bidang.
- (3) Jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf d sekurang-kurangnya terdiri dari 5 bidang, yaitu :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Perekonomian dan Pembangunan;
  - d. Pemuda dan Olahraga; dan
  - e. Keagamaan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat pengesahan.

(5) Masa bakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun dan LPMK selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

# Paragraf 4

# Tim Penggerak PKK

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK dipilih oleh Kepala Desa/Lurah secara musyawarah bersama tokoh masyarakat.
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan serta dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua Dewan Penyantun.
- (3) Anggota Tim Penggerak PKK dipilih dari kader secara musyawarah bersama Ketua TP PKK dan diusulkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat pengesahan.
- (4) Susunan anggota TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III, IV.
- (5) Masa bakti anggota TP PKK di Desa selama 5 (lima) tahun dan TP PKK di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

# Paragraf 5

# **Karang Taruna**

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih dari warga Karang Taruna secara musyawarah dalam temu karya karang taruna dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa/Lurah serta Pengurus Karang Taruna Kecamatan.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara: dan
  - f. Seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
  - a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. Usaha kesejahteraan sosial;
  - c. Pengabdian masyarakat;
  - d. Usaha ekonomi produktif;
  - e. Olahraga;
  - f. Kesenian; dan
  - g. Pembinaan mental/kerohanian.

- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat pengukuhan.
- (5) Masa bakti pengurus Karang Taruna di Desa/Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

# Paragraf 6

# Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

- Pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah bersama Kepala Desa/Lurah.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris:
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang atau Seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat pengesahan.
- (4) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa selama 5 (lima) tahun dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

# Bagian Ketiga Pemberhentian

#### Pasal 32

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
  - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. tidak melaksanakan tugas.
- (2) Apabila terdapat pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (3) Masa bakti pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa bakti pengurus lama.

# Pasal 33

Ketentuan teknis mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA Pasal 34

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga di Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan lembaga lainnya bersifat konsultatif, koordinatif dan kolaboratif.

# BAB VIII PENDANAAN

# Pasal 35

Pendanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
   Pemerintah Daerah dan Pemerintah
   Desa/Kelurahan; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

# BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 36

Pemerintah Daerah, Camat, Lurah dan Pemerintah Desa wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan.

## Pasal 37

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. melakuan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

# Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. memfasilitasi ...

- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :

- a. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memelihara keharmonisan hubungan dalam dan antar Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 40.....

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :

- a. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pembentukan pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- c. membuat peraturan desa bersama BPD tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memelihara keharmonisan hubungan dalam dan antar Lembaga Kemasyarakatan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- h. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

# BAB X

# KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 41

(1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya.

(2) Pengurus ...

- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang sudah ada pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa baktinya.
- (3) Paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

# BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 187 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 17 Juni 2011

**BUPATI BOGOR** 

ttd

**RACHMAT YASIN** 

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 17 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd

**NURHAYANTI** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2011 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

**EPI RUPALI** 

# PENJELASAN

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG.

# LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

#### I. UMUM

Dalam rangka memelihara, memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan pemerintahan, melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, diperlukan adanya peran serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 89 ayat (1) disebutkan bahwa "Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan", dan pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan bahwa "Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan". Dari kedua peraturan tersebut, menunjukkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan diakui keberadaannya dan sangat diperlukan sebagai mitra Pemerintah Desa/Lurah dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Selanjutnya ...

Selanjutnya pada Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian pada Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dengan demikian dari kedua peraturan tersebut bahwa Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menunjukkan pedoman membuat mengatur tentang bagaimana yang penataan/pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud, dalam penyusunannya berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

# II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk" adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

```
Ayat (2)
             Cukup jelas.
      Ayat (3)
             Cukup jelas.
      Ayat (4)
      Cukup jelas.
Pasal 3
      Ayat (1)
             huruf a
                    Cukup jelas.
             huruf b
                    Cukup jelas.
             huruf c
                    Cukup jelas.
             huruf d
                    Cukup jelas.
             huruf e
                    Cukup jelas.
```

Huruf ...

# huruf f

Yang dimaksud dengan "sesuai kebutuhan" yaitu bahwa lembaga tersebut dibentuk untuk menangani urusan/kepentingan masyarakat setempat dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang belum dilaksanakan oleh lembaga yang sudah ada.

# Ayat (2)

Yang dimaksud "dibutuhkan atau dianggap perlu" yaitu bahwa Lembaga kemasyarakatan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dan sifatnya berkesinambungan, seperti mitra cai, lembaga adat, poktan-poktan, dan lain-lain sesuai kebutuhan Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "preventif" diartikan bahwa program dan kegiatan karang taruna memiliki fungsi pencegahan yaitu menghindarkan warga akan timbulnya masalah baru, mencegah berkembangnya masalah yang sudah ada.

Yang dimaksud dengan "rehabilitatif" diartikan sebagai upaya memulihkan fungsi sosial/individu, kelompok dan masyarakat yang telah mengalami permasalahan sosial tertentu.

dimaksud dengan "pengembangan" diartikan Yana sebagai upaya menggali, memperkuat, memperluas, mempertajam dan mengembangkan segala sumber daya meningkatkan taraf mampu untuk hidup dan melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

#### Pasal 21

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan "Komprehensif" diartikan bahwa program dan kegiatan karang taruna harus bersifat menyeluruh dan mampu menangkap dengan baik terhadap potensi yang ada.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e ...

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Yang dimaksud dengan "advokasi sosial" diartikan sebagai pembelaan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 ...

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " kemitraan" adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi. Yang dimaksud dengan " konsultatif" adalah mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan "koordinatif" adalah mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" antara lain lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa/Kelurahan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kolaboratif" adalah mengembangkan kerjasama yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal ...

```
Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Lembaga Kemasyarakatan yang dimaksud adalah
RT dan RW.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 57